



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK BADAN TERHADAP AKUNTANSI PERPAJAKAN DI KOTA PADANG


SKRIPSI



**LIKONA VIODITA AMIRI
06 153 056**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Akuntansi Perpajakan di Kota Padang”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, arahan, bantuan, dan doa :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, karunia, nikmat, berkah, rezeki, dan hidayah-Nya kepada penulis.
2. Kedua Orangtua tercinta, Papa dan Mama. Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, doa, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga langkah ini menjadi titik awal bagiku mencapai kesuksesan kelak dan menjadi anak yang dibanggakan.
3. Bapak Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Bapak Drs. Riwayadi, MBA, AK selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.

6. Ibu Dra. Rita Rahayu, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi.
7. Bapak Drs. Firdaus, M.Si, Ak sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. Terimakasih atas masukan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Bapak Drs. Indra Suheri, Ak sebagai pembimbing akademis penulis.
9. Bapak Drs. Aries Tanno, M.Si, Ak yang telah memberikan banyak masukan, ilmu, informasi, dan diskusi yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih bapak.
10. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, khususnya jurusan Akuntansi atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan, beserta pihak biro akuntansi (Da Ari, Mama Loly, Ni Eva) yang telah membantu penulis dalam kelancaran urusan akademis.
11. Pihak Staf KPP Pratama Padang, khususnya bang Rico Satria. Terimakasih atas kerja sama dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
12. Adik-adikku tersayang, Pramudya, Intan dan Nayla. Semoga masa depan yang kita impikan dan inginkan bersama-sama bisa tercapai. Jangan pernah menyerah.
13. Ayah Rusdi dan Ibunda Dar, beserta kakak-kakakku Veni, Yelni, Dewi dan Rina. Terima kasih atas segala perhatian, bantuan, arahan dan sokongan yang selalu diberikan kepada penulis.

14. My special one, Rendi Muhelmi yang selalu memberikan perhatian, rasa sayang, dukungan, dan bantuan yang tak terhingga. Selalu menjadi motivator dan advisor ku yang bijak di setiap masalah yang aku hadapi. Semoga semua yang kita cita-citakan bisa tercapai. Amiin. Terimakasih untuk semuanya.
15. My best friends, An'gilina, Mila, Tya, Jude, Puti, Dina, Ami, Uthie, Iim dan Winny. Terima kasih karena kalian selalu menjadi tempat curhat yang nyaman, saling membantu dan berbagi suka duka. Semoga persahabatan kita langgeng selamanya.
16. Teman-teman akuntansi angkatan 2006, Vicky Fitrah (terimakasih, kamu selalu membantu dari sama-sama penelitian ampe sekarang ya Ki, Sukses buat kamu yaa), Sugi, Abdi, Sastika, Indah, Resti, Vhe, Rima, Icha, Reni, Ayu, Misi, Memel, Imel, Boa, Stela, Elda, Nadya, Hafizh, Nurul, Vicky Tere, Dina Nov, Ella, Cai, Reza, Rio, Vannia, Tika Arundina, Andre, Odi, Putra, Dandi, Irwan, Daniel, Suci, Ina, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih juga kepada staf ARR, senior dan junior akuntansi yang telah banyak membantu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyambut setiap kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak, demi penyempurnaan di masa datang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Desember 2010

Penulis

Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Akuntansi Perpajakan di Kota Padang

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis pemahaman wajib pajak badan terhadap akuntansi perpajakan di kota padang. Pemahaman wajib pajak diukur dengan lima subvariabel yaitu pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, rekonsiliasi fiskal, utang piutang pajak (PPh 21, 22, 23, 24 dan 25). Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan PT yang terdaftar pada KPP Pratama Padang. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan *Purposive Sampling* dan diperoleh 40 sampel yang memenuhi kriteria penelitian. Data penelitian diolah dengan analisa statistik parametrik, berupa nilai statistik dan tabel frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak badan paham terhadap akuntansi perpajakan dengan persentase 73,75%. Secara parsial, tingkat pemahaman wajib pajak badan terhadap utang piutang pajak lebih baik daripada variabel-variabel lain yakni sebesar 78,12%. Sedangkan pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal paling rendah dengan persentase 70%.

Keyword : Pemahaman Wajib Pajak Badan, Akuntansi Perpajakan



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Dasar Pajak Penghasilan.....	7
2.1.1 Badan Sebagai Subjek Pajak Penghasilan.....	8
2.1.2 Tarif Pajak	9
2.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan.....	10
2.2.1 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan	10
2.2.2 Metode Akuntansi.....	12
2.2.3 Tujuan Pelaporan Akuntansi Perpajakan.....	13
2.2.4 Sifat dan Keterbatasan Pelaporan Keuangan Fiskal	14
2.3 Akuntansi Perpajakan Untuk Badan	15
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan	15
2.3.2 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal	16
2.4 Utang Piutang Pajak Wajib Pajak Badan	28

2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	28
2.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 22	31
2.4.3 Pajak Penghasilan Pasal 23	35
2.4.4 Pajak Penghasilan Pasal 24	39
2.4.5 Pajak Penghasilan Pasal 25	41
2.5 Rekonsiliasi Fiskal	42
2.5.1 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif.....	44
2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	47
3.2 Populasi.....	48
3.3 Sampel dan Teknik Pengambilannya.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data	49
3.5 Identifikasi dan Pengukuran Variabel.....	50
3.6 Metode Pengumpulan Data	53
3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas	53
3.8 Teknik Analisa Data.....	56
BAB IV ANALISIS DATA	
4.1 Proses Pengumpulan Data	58
4.2 Demografi Responden	59
4.2.1 Profil Responden	59
4.3 Pemahaman Terhadap Akuntansi Perpajakan	62
4.3.1 Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan	62
4.3.2 Pemahaman Terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal	67
4.3.3 Pemahaman Terhadap Rekonsiliasi Fiskal.....	71
4.3.4 Pemahaman Terhadap Utang Piutang Pajak	76
4.3.5 Pemahaman Terhadap Akuntansi Perpajakan	80

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 86
5.1 Keterbatasan 87
5.2 Saran 87
5.3 Implikasi Penelitian 88

DAFTAR PUSTAKA..... xi

LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif PPh 22 Atas Penjualan Hasil Produksi Oleh Pertamina dan Badan Usaha Lainnya.....	35
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner	59
Tabel 4.2 Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.3 Demografi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	60
Tabel 4.4 Demografi Responden Berdasarkan Disiplin Ilmu	61
Tabel 4.5 Demografi Responden Berdasarkan Kursus Perpajakan.....	61
Tabel 4.6 Demografi Responden Berdasarkan Seminar Pajak.....	62
Tabel 4.7 Pemahaman terhadap Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan.....	62
Tabel 4.8 Distribusi Pemahaman Responden terhadap Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan.....	63
Tabel 4.9 Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan	65
Tabel 4.10 Pemahaman terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal	67
Tabel 4.11 Distribusi Pemahaman Responden terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal	68
Tabel 4.12 Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal	69
Tabel 4.13 Pemahaman terhadap Rekonsiliasi Fiskal	72
Tabel 4.14 Distribusi Pemahaman Responden terhadap Rekonsiliasi Fiskal	72
Tabel 4.15 Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak badan terhadap Rekonsiliasi Fiskal	74
Tabel 4.16 Pemahaman terhadap Utang Piutang Pajak	76
Tabel 4.17 Distribusi Pemahaman Responden terhadap Utang Piutang Pajak	77
Tabel 4.18 Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Utang Piutang Pajak	78
Tabel 4.19 Skor Pemahaman per Variabel.....	80

Tabel 4.20 Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap
Akuntansi Perpajakan.....

81



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Jumlah Wajib Pajak Badan Per Mei 2010
- Lampiran 2: Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Penelitian
- Lampiran 4: Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Disiplin Ilmu, Kursus Pajak dan Seminar Pajak
- Lampiran 5: Rekapitulasi Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Disiplin Ilmu, Kursus Pajak dan Seminar Pajak
- Lampiran 6: Daftar Skor Responden Variabel 1 (Pemahaman terhadap Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan)
- Lampiran 7: Daftar Skor Responden Variabel 2 (Pemahaman terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal)
- Lampiran 8: Daftar Skor Responden Variabel 3 (Pemahaman terhadap Rekonsiliasi Fiskal)
- Lampiran 9: Daftar Skor Responden Variabel 4 (Pemahaman terhadap Utang Piutang Pajak)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia tengah melanjutkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan tersebut berasal dari sektor pajak. Sejak sumber pembiayaan negara dari minyak dan gas bumi peranannya telah menurun, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara non migas yang menempati posisi tertinggi dalam komposisi penerimaan, baik dalam rencana maupun realisasi APBN. Dalam APBN, sekitar 78 % penerimaan negara berasal dari pajak. Realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir setiap tahun selalu mengalami pertumbuhan lebih dari 18%, kecuali untuk tahun 2009. Pada tahun 2005 realisasi penerimaan pajak adalah sebesar 21,90%, tahun 2006 sebesar 19,56%, tahun 2007 sebesar 21,39%, tahun 2008 sebesar 29,27% dan tahun 2009 sebesar 4,38%.

Dengan adanya penurunan penerimaan negara dari sektor migas, maka usaha peningkatan penerimaan dalam negeri di luar migas menjadi semakin penting, untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang semakin besar. Mengingat potensi pajak yang besar di masa datang, maka suasana perpajakan yang sehat dalam sistem perpajakan nasional diperlukan untuk keberhasilan

penghimpunan dana tersebut, untuk mewujudkan azas pembiayaan pembangunan mandiri sekaligus melepaskan ketergantungan migas. Oleh karena itu, pemerintah harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah sistem dan peraturan perpajakan.

Dalam rentang waktu yang begitu pendek, berbagai peraturan perpajakan telah berubah sesuai dengan dimensi waktu dan kebutuhan yang juga berubah secara dinamis. Perubahan yang paling mendasar dari undang-undang perpajakan adalah perubahan penetapan pelaporan pajak terhutang dimana undang-undang peninggalan Kolonial Belanda menggunakan metode *official assessment* diganti dengan undang-undang pajak yang baru dengan metode *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, maka diperlukan pedoman untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang salah satu caranya dapat diketahui melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yang disebut dengan pembukuan. Pembukuan yang disyaratkan minimum meliputi pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya. Pembukuan ini mengacu pada disiplin ilmu akuntansi.

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (*America Accounting Association, 1966*). Dari pengertian tersebut dapat dilihat

bahwa tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak berkepentingan baik dalam perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak di luar perusahaan. Pemakai informasi akuntansi mempunyai kepentingan yang berlainan bahkan mungkin sekali bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Informasi ini akan bermanfaat bagi mereka sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Sari,2006).

Laporan laba rugi merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dihasilkan dari penyelenggaraan sistem akuntansi atau pembukuan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menurut PSAK 46 paragraf ketujuh, laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak. Untuk melakukan perhitungan penghasilan sesuai perhitungan pajak, harus dilakukan terlebih dahulu koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal atas penghasilan sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi (laporan keuangan komersial). Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak yang menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal dalam menghasilkan laba. Dengan kata lain rekonsiliasi fiskal dimaksudkan untuk mengubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal tanpa harus melalui proses akuntansi tersendiri.

Kemampuan pemakai laporan keuangan fiskal dalam memahami, menganalisis dan menginterpretasikan laporan itu amat bervariasi, seperti halnya dalam laporan keuangan komersial. Demikian juga penyusun laporan keuangan

fiskal. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan dan pemahaman laporan keuangan fiskal diperlukan kemahiran khusus seperti akuntansi, mengetahui teknik data processing dan pengetahuan perpajakan yang memadai (Sari, 2006). Oleh karena itu diperlukan sebuah pemahaman yang tinggi bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku, baik hukum formal maupun hukum materiilnya agar wajib pajak badan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Akuntansi Perpajakan di Kota Padang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman wajib pajak badan terhadap akuntansi perpajakan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menguji apakah wajib pajak badan Kota Padang sudah memahami akuntansi perpajakan terkait dengan konsep dasar akuntansi perpajakan, perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi fiskal, dan utang piutang pajak (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak-pihak terkait, seperti KPP dapat mendapatkan masukan mengenai pemahaman perusahaan-perusahaan di Kota Padang terhadap akuntansi perpajakan.
2. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.
3. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dipecah menjadi 5 (lima) bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Penutup. Berikut ini adalah uraian dari pembahasan dalam masing-masing bab:

1. Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat dari penelitian ini, dan sistematika penulisannya.
2. Bab II Landasan Teori menguraikan teori-teori konsep dasar pajak penghasilan, pengertian akuntansi perpajakan, akuntansi perpajakan untuk badan, utang piutang pajak wajib pajak badan, dan rekonsiliasi fiskal.
3. Bab III Metodologi Penelitian menjelaskan desain penelitian yang terdiri dari populasi dan pengambilan sampel, jenis dan sumber data,

pengukuran variabel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas serta metode analisis data.

4. Bab IV Analisis dan pembahasan, yang terdiri dari proses pengumpulan data, demografi responden, dan analisis data tentang pemahaman responden terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan.
5. Bab V Penutup meringkas temuan-temuan dalam penelitian dalam bentuk kesimpulan, menjelaskan keterbatasan-keterbatasan penelitian, dan memberikan saran-saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pajak Penghasilan

Menurut Rochmat Soemitro (R.Santoso Brotodihardjo, 1993, p.5-6):

Pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

Dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Karakteristik umum pajak penghasilan :

1. Menurut golongannya adalah pajak langsung
2. Menurut sifatnya adalah pajak subjektif
3. Menurut lembaga pemungutnya adalah pajak pusat
4. Stelsel pajaknya adalah stelsel campuran
5. Asas pemungutan pajaknya adalah asas domisili dan asas sumber

Subjek Pajak Penghasilan :

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2.1.1 Badan Sebagai Subjek Pajak Penghasilan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi (UU KUP (pasal 1 ayat 3) :

1. perseroan terbatas,
2. perseroan komanditer,
3. perseroan lainnya,
4. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
5. firma,
6. kongsi,
7. koperasi,
8. dana pensiun,
9. persekutuan,
10. perkumpulan,
11. yayasan,
12. organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
13. lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif,
14. bentuk usaha tetap.

Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian Perkumpulan termasuk pula

asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

Tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Menurut pasal 4 ayat 1, objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.1.2 Tarif Pajak

Macam-macam tarif pajak yakni :

1. Tarif Tetap adalah tarif dengan jumlah nominal tetap tanpa mempertimbangkan besarnya jumlah yang menjadi dasar pengenaan angka pajak.
2. Tarif Proporsional (Sebanding) adalah tarif dengan presentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang

harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

3. Tarif Progresif (Meningkatkan) adalah tarif dengan presentase yang semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik (meningkat). Berdasarkan kenaikan persentase tarifnya, Tarif Pajak Progresif terbagi:

- a. Tarif progresif progresif
- b. Tarif progresif tetap
- c. Tarif progresif degresif

4. Tarif Degresif (Menurun) adalah tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat (naik). Tarif Degresif dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Tarif degresif proporsional
- b. Tarif degresif progresif
- c. Tarif degresif degresif

2.2 Pengertian Akuntansi Perpajakan

2.2.1 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Zain (2007) menyatakan akuntansi merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomis sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang tersedia, sedangkan akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena akuntansi pajak ditujukan untuk dapat menyajikan informasi yang berkenaan dengan perpajakan, maka metode, prosedur, dan teknik pembukuannya sangat dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi undang-undang pajak, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri keuangan, keputusan dan surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal ini, keputusan surat edaran Direktur Jenderal Pajak selain berfungsi menginterpretasikan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, juga berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, dijelaskan bahwa konsep-konsep dasar akuntansi dapat berlaku pada akuntansi pajak. Namun konsep-konsep dasar itu berlaku apabila ketentuan pajak mengatur lain. Konsep-konsep dasar akuntansi itu meliputi *Going Concern* yang mengasumsikan bahwa perusahaan yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, tidak ada sama sekali asumsi bahwa perusahaan atau usaha tersebut akan bubar. Walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menganut prinsip *Going Concern* yang sama, akan tetapi adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kompensasi kerugian menunjukkan hal yang berbeda sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Konsep dasar *accrual* menjelaskan bahwa penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan tanpa melihat apakah transaksi

kas telah dilakukan atau tidak. Penentuannya bukan keterlibatan kas, tetapi didasarkan pada faktor legalnya apakah memang sudah merupakan hak (pendapatan) atau kewajiban (biaya) perusahaan atau belum. Kalau sudah, harus dicatat tanpa menunggu pembayaran atau penerimaan kas. Wajib pajak yang mendasarkan pembukuannya pada konsep ini (stelsel akrual) mengakui penghasilan tersebut sebagai penghasilan saat diperoleh, walaupun penghasilan tersebut belum diterima secara tunai dan mengurangkannya dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang walaupun biaya tersebut belum dibayar secara tunai.

2.2.2 Metode Akuntansi

Persyaratan teoritis yang diberlakukan terhadap metode akuntansi untuk kepentingan perpajakan adalah (Zain,2007):

1. Metode akuntansi haruslah sesuai (*conform*) dengan pembukuan pada umumnya.
2. Metode akuntansi hendaknya dengan jelas mencerminkan penghasilan perusahaan yang bersangkutan.
3. Untuk memenuhi ketentuan tersebut (nomor 1 dan 2), wajib pajak dapat menggunakan salah satu metode akuntansi berikut ini:
 - a. Stelsel kas
 - b. Stelsel akrual
 - c. Kombinasi antara stelsel kas dan stelsel akrual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenal sebagai metode hibrida (*a hybrid method*)

- d. Metode lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti metode cicilan (*the installment method*) dan metode persentase penyelesaian (*the percentage of completion method*)
4. Wajib pajak yang kegiatan usahanya terdiri dari perdagangan dan bisnis lainnya, dapat menggunakan metode akuntansi yang berbeda-beda antara perdagangan dan bisnis lainnya tersebut.
5. Terkecuali apabila diatur lain, perubahan suatu metode akuntansi yang digunakan wajib pajak haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari Ditjen Pajak.

2.2.3 Tujuan Pelaporan Akuntansi Perpajakan

Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir. Salah satu tujuan penyelenggaraan pembukuan adalah untuk menghitung besarnya semua jenis pajak yang terutang dan mempermudah pengisian SPT (Surat Pemberitahuan).

Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT-nya, menghitung dasar pengenaan pajaknya dan mengkalkulasi jumlah pajak terutang sehingga laporan keuangan itu sangat membantu penghitungan. Selain itu, untuk kebutuhan informasi

manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh administrasi, terutama dalam pemeriksaan bahkan penyidikan pajak. Dalam ketentuan perpajakan, perbuatan tidak menyampaikan SPT dapat mengundang sanksi administrasi yang secara finansial dapat merugikan wajib pajak. Apabila SPT tidak disampaikan, baik karena kealpaan maupun kesengajaan, wajib pajak dapat mengundang sanksi pidana di bidang perpajakan yang selain menyebabkan kerugian materiil juga menimbulkan kerugian moral dan fisik (Sari,2006).

2.2.4 Sifat dan Keterbatasan Pelaporan Keuangan Fiskal

Lumbantoruan (1996) menyatakan laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak. Artinya, laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan maka laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal.

Beberapa sifat dan keterbatasan laporan keuangan komersial yang sama dengan laporan keuangan fiskal antara lain (Zain,2007) :

1. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat.
2. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan.
3. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material.

4. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
5. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antarperusahaan.
6. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikualifikasikan umumnya diabaikan.

Walaupun beberapa sifat dan keterbatasan antara akuntansi komersial dengan fiskal sama, namun ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan digunakan untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan, dan lain-lain (fungsi mengatur) yang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari prinsip akuntansi keuangan.

2.3 Akuntansi Perpajakan Untuk Badan

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan (badan usaha) yang biasanya disebut dengan Penghasilan Kena Pajak atau Laba Kena Pajak (Sari,2006). Penghasilan Kena Pajak perusahaan terdiri dari unsur penghasilan dan biaya fiskal, dimana penentuan penghasilan dan biaya berbeda pada akuntansi keuangan dengan perpajakan. Namun, penghitungan Penghasilan Kena Pajak tidak bisa dilepaskan dari kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan. Untuk wajib pajak badan diwajibkan dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP sehingga dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak secara benar dan akurat.

2.3.2 Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi

a. Prinsip Konservatisme

Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.

b. Prinsip Harga Perolehan

Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan atau biaya.

c. Prinsip Pemadanan Biaya-Manfaat

Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aktiva tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

a. Metode Penilaian Persediaan

Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), FIFO, LIFO, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dll. Dalam fiskal hanya membolehkan memilih dua metode yaitu rata-rata (*average*) dan FIFO.

b. Metode Penyusutan dan amortisasi

Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dll. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas antara lain metode garis lurus dan saldo menurun ganda.

c. Metode Penghapusan Piutang

Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan pengakuan Penghasilan dan Biaya

Unsur yang terdapat di dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan pajak penghasilan yang terutang adalah laba. Laba yang dihasilkan dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disebut juga dengan laba komersial. Sedangkan laba yang dihasilkan dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan disebut dengan laba

fiskal. Penghitungan laba akuntansi didasarkan pada konsep "*matching*" *cost and "revenue"*.

Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Sedangkan menurut fiskal, penghasilan adalah setiap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Namun demikian, penghasilan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak hanyalah penghasilan yang merupakan objek pajak. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dimasukkan sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.

Sebaliknya, pengeluaran yang boleh dijadikan biaya untuk mengurangi penghasilan hanyalah pengeluaran-pengeluaran yang ada hubungannya dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak (*deductible expense*). Bila tidak memenuhi persyaratan ini, maka pengeluaran yang telah dilakukan tidak

boleh dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan tersebut (*non deductible expense*).

1). Penghasilan yang menjadi objek pajak

Penghasilan yang menjadi objek pajak diatur dalam UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana disempurnakan terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008, yang pada prinsipnya penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - h. Royalti
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - n. Premi asuransi
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - r. Surplus Bank Indonesia
 - s. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai KUP
- 2). Penghasilan Yang Bukan Objek Pajak
- a. 1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.
 - 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- b. Warisan
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
 - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
- 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - 2) bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
- j. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha

k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

1) merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

3). Penghasilan Yang Pajaknya Dikenakan PPh Final

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan Surat Utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

b. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura

c. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan

d. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah

4). Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto:

a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1) Biaya pembelian bahan

- 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti
 - 4) Biaya perjalanan
 - 5) Biaya pengolahan limbah
 - 6) Premi asuransi
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
 - 8) Biaya administrasi
 - 9) Pajak kecuali pajak penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan

h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- k. Biaya pemabangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah

5). Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto:

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :

1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang

2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan

4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan

5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan

6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan

- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i samapai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.4 Utang Piutang Pajak Wajib Pajak Badan

2.4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan ini terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

Pemotong PPH Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk memotong pajak penghasilan pasal 21. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan, Dana pensiun atau badan lain, perusahaan dan Bentuk Usaha Tetap, Yayasan, dan penyelenggara kegiatan.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk

honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :
 - a. tenaga ahli (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris)

- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
- c. olahragawan
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah
- f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial
- g. agen iklan
- h. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat
- i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
- j. peserta perlombaan
- k. petugas penjaja barang dagangan
- l. petugas dinas luar asuransi
- m. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai
- n. distributor perusahaan multilevel marketing atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya
- o. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

2.4.2 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dipungut oleh badan-badan tertentu dari wajib pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain serta dipungut oleh wajib pajak badan tertentu dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Tujuan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 ini adalah untuk menjaring pajak penghasilan, memperluas daya jangkau dari kebijaksanaan pajak penghasilan, mencegah atau mengurangi keinginan wajib pajak untuk melakukan manipulasi atas nilai peredaran usaha yang pada akhirnya akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik.

Subjek PPh Pasal 22 :

1. Importir
2. Rekanan Pemerintah dan rekanan lainnya
3. Konsumen semen, kertas, baja, otomotif, serta barang yang tergolong sangat mewah
4. Para penyalur atau agen serta pembeli lainnya yang bukan penyalur/agen bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
5. Penyalur dan atau agen BULOG
6. Pedagang Pengumpul dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.

7. Pembeli barang yang tergolong sangat mewah

Pemungut & Objek PPh Pasal 22 :

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), atas impor barang
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang
3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD)
4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN.
5. Badan Usaha yang bergerak dalam industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

8. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dikecualikan dari pemungutan PPh 22 adalah :

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan PPN
3. Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali
4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
5. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM dan benda-benda pos
6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dan emas untuk tujuan ekspor
7. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan dan kas negara
8. Impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh DJBC.
9. Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh BULOG

Tarif PPh Pasal 22

1. Atas impor
 - a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah persen) dari nilai impor
 - b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai impor
 - c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendaharawan Pemerintah, BUMN/BUMD, Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN maka dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian.
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - b. Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - c. Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)
 - d. Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN}$ (Tidak Final)

- e. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT dan gas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jenis Bahan Bakar	SPBU Swastanisasi (% dari penjualan)	SPBU Pertamina (% dari penjualan)
Premium	0,3	0,25
Solar	0,3	0,25
Premix/SuperTT	0,3	0,25
Minyak Tanah		0,3
Gas LPG		0,3
Pelumas		0,3

4. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
5. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah

2.4.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

Adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan,

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

- a. Dividen
- b. Bunga
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh 21

2. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas:

- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Final pasal 4 (2)
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan
- c. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang telah ditetapkan oleh

Menteri Keuangan berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008 :

- Jasa penilai (*appraisal*)
- Jasa aktuaris
- Jasa akuntansi, pembukuan, dan asistensi laporan keuangan
- Jasa perancang (*design*)

- Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
- Jasa penunjang di bidang penambangan migas
- Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- Jasa penebangan hutan
- Jasa pengolahan limbah
- Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*)
- Jasa perantara dan atau keagenan
- Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI
- Jasa custodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
- Jasa mixing film
- Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, perawatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel, alat transportasi/kendaraan

dan/atau bangunan selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkungannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

- Jasa maklon
- Jasa penyelidikan dan keamanan
- Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
- Jasa pengepakan
- Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
- Jasa pembasmian hama
- Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- jasa catering atau tata boga

Dalam hal penerima imbalan tidak memiliki NPWP, besar tarif pemotongannya adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normal.

Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 :

- a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
- d. Bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh;

- e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang terdiri dari:
 1. Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan
 2. BUMN atau BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, menengah dan koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Madani.

2.4.4 Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak penghasilan yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh wajib pajak badan dalam negeri.

Penentuan Sumber Penghasilan

Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut :

1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang

- menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada
 3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak
 4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada
 5. Penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan
 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada
 7. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada
 8. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada

Jumlah PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan maksimum sebesar jumlah yang lebih rendah di antara PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan jumlah yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri dan seluruh Penghasilan Kena Pajak, atau maksimum sebesar

PPh yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak dalam hal di dalam negeri mengalami kerugian (Penghasilan dari luar negeri lebih besar dari jumlah Penghasilan Kena Pajak). Dalam hal jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan, kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan di tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya, dan tidak dapat direstitusi.

2.4.5 Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Angsuran ini dihitung berdasarkan pajak yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24. Lalu sisa pajak yang ada kemudian dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Itulah cicilan pajak pada tahun berjalan.

Ditjen Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian
2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan
4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

5. Wajib pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak

2.5 Rekonsiliasi Fiskal

Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dalam SPT Tahunan tersebut disertakan laporan yang menunjukkan informasi tentang laba yang merupakan objek pajak. Namun demikian, jumlah laba yang dihasilkan oleh proses akuntansi komersial berbeda dengan laba usaha kena pajak menurut konsep fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan karena laba kena pajak dihitung berdasarkan peraturan Undang-Undang Pajak, sedangkan laba akuntansi komersial didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.

Perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal tidak menyebabkan kewajiban untuk membuat proses akuntansi tersendiri. Sehingga laporan keuangan untuk tujuan SAK maupu fiskal cukup diproses dengan satu proses akuntansi yang sama, yaitu berdasarkan akuntansi komersial. Sedangkan untuk kepentingan perpajakan, laporan keuangan berbasis komersial yang telah dihasilkan kemudian dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan fiskal (Tjahjono dan Husein, 2005). Aktivitas untuk mengoreksi laporan keuangan komersial agar sesuai dengan laporan keuangan fiskal inilah yang disebut dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal hanya perlu dilakukan bila ketentuan menurut komersial berbeda dengan ketentuan yang diatur fiskal.

Perbedaan-perbedaan antara akuntansi komersial dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi (Agoes dan Trisnawati,2007) :

1. Beda Tetap/Permanen (*Permanent Differences*)

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya akuntansi dengan menurut fiskal, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal (*taxable income*).

Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak:

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
- b. Penghasilan yang bukan objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)
- c. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)

2. Beda Waktu/Sementara (*Timing Differences*)

Beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya.

Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:

- a. Akrual dan realisasi
- b. Penyusutan dan amortisasi
- c. Penilaian persediaan
- d. Kompensasi kerugian fiskal

2.5.1 Koreksi Positif dan Koreksi Negatif

Agar laba komersial yang dihasilkan pembukuan wajib pajak dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, maka wajib pajak dapat melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang akan menambah laba fiskal.

Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non-deductible expense*)
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya

Koreksi negatif adalah koreksi yang mengurangi laba fiskal. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh final
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya

2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Yosi Puspa Sari (2006), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus Terhadap Akuntansi Perpajakan”. Variabel yang diukur dalam penelitian tersebut adalah pemahaman mengenai konsep dasar akuntansi perpajakan, pemahaman mengenai konsep penghasilan dan biaya menurut akuntansi perpajakan, dan pemahaman mengenai utang piutang pajak (PPH Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, dan PPh Pasal 25). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari data 50 responden wajib pajak badan dan 21 responden fiskus, dapat diketahui bahwa 49 responden wajib pajak badan dan 21 fiskus paham terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan, 44 responden wajib pajak badan dan 21 fiskus paham terhadap konsep penghasilan dan biaya, 46 responden wajib pajak badan dan 21 fiskus paham terhadap utang piutang pajak. Adapun jika dilihat secara keseluruhan dari ketiga variabel tersebut, rata-rata tingkat pemahaman wajib pajak badan dan fiskus tergolong paham. Namun, tingkat pemahaman fiskus terhadap akuntansi perpajakan lebih tinggi daripada wajib pajak badan dengan perbedaan yang tidak signifikan.

An'gilina Marta (2010), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Pasaman”. Variabel yang diukur dalam penelitian tersebut adalah pemahaman terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan, pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak, dan pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak

penghasilan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman wajib orang pribadi terhadap pengetahuan umum pajak penghasilan adalah sebesar 66,34%, pemahaman wajib orang pribadi terhadap prosedur pelaksanaan kewajiban wajib pajak adalah sebesar 77,47%, dan pemahaman wajib orang pribadi terhadap prosedur pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan adalah sebesar 64,92%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan tergolong paham.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Penjelasan tersebut mencakup desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, identifikasi dan pengukuran variabel, uji validitas dan reliabilitas, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan survey. Metode penelitian deskriptif menurut Traves (2007) disebutkan adalah :

“the method aims to describe the characteristic of accrued event when the assessment being done and also to examine the causes of particular event”

Sedangkan untuk pengertian pendekatan survey menurut Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2003) diartikan yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan kuisisioner.

Alasan peneliti untuk memilih metode penelitian seperti ini adalah karena peneliti menyesuaikan dengan tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak badan terhadap akuntansi perpajakan.

3.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Padang yang berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas). Perusahaan yang berstatus badan hukum PT sengaja dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini untuk mewakili wajib pajak badan karena memiliki aktivitas, transaksi, dan ruang lingkup perpajakan yang lebih kompleks daripada bentuk badan hukum yang lain.

Dari data yang diperoleh dari KPP Padang, jumlah wajib pajak badan yang terdaftar per-Mei 2010 adalah 19.544 wajib pajak dengan bentuk badan hukum yang beragam. Sedangkan jumlah wajib pajak badan PT yang menjadi populasi, yaitu sebesar 4.561 perusahaan.

3.3 Sampel dan Teknik Pengambilannya

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *metode non-probability sampling* yang berupa *purposive sampling*. *Non-probability sampling* adalah metode pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel (Sekaran, 2000). Sedangkan *purposive sampling* adalah metode pengumpulan informasi dari target-target tertentu, yaitu orang-orang tertentu yang memberi informasi yang diperlukan oleh peneliti atau karena mereka sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh peneliti (Sekaran, 2000). Peneliti memakai metode *purposive sampling* dengan alasan agar sampel yang diambil bisa representatif sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan yakni :

1. wajib pajak badan aktif dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaannya.
2. wajib pajak merupakan perusahaan pusat atau anak perusahaan yang melaksanakan rekonsiliasi fiskal.
3. wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak secara individual atau dengan kata lain tidak menggunakan jasa konsultan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Dalam penentuan jumlah sampel yang digunakan, penelitian ini mengambil sampel dari kuisioner yang dikembalikan oleh responden dengan berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada *rules of thumb* yang dikemukakan oleh Roscoe seperti yang dikutip oleh Sekaran (2000) yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang sesuai untuk penelitian adalah $30 < X < 500$.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini berasal dari wajib pajak badan berupa data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti (Sekaran, 2006). Data primer ini diperoleh melalui daftar pertanyaan (kuisioner) untuk wajib pajak badan, dirancang melalui studi kepustakaan berdasarkan teori, konsep, dan konstruk yang didapatkan dari literatur yang berhubungan dengan materi akuntansi perpajakan dan pajak penghasilan. Selain itu dalam penelitian ini juga dikumpulkan data sekunder dari Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Padang berupa data populasi, nama-nama perusahaan beserta alamatnya yang terdaftar pada KPP Padang.

3.5 Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap akuntansi perpajakan. Pemahaman ini dijabarkan atas 4 variabel yang mencakup pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan, pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal, dan pemahaman terhadap utang piutang pajak (PPH Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25). Setiap pertanyaan dalam variabel akan diukur dengan menggunakan skala dikotomi, yaitu skala yang umumnya digunakan pada subjek dalam penelitian terutama untuk mengukur prestasi dan nilai subjek (benar dan salah).

Peneliti mengelompokkan 4 variabel tersebut di atas berdasarkan intisari akuntansi perpajakan yang bersumber dari beberapa literature akuntansi perpajakan.

Adapun pengukuran untuk kelima variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Pemahaman mengenai konsep dasar akuntansi perpajakan**

Variabel ini digambarkan dengan pertanyaan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan mengenai pengertian akuntansi pajak, tujuan pelaporan keuangan fiskal, pembukuan, dan metode akuntansi. Untuk variabel pertama diukur dengan 8 pertanyaan. Tingkat pemahaman digambarkan dari jawaban responden benar atau salah dari pertanyaan yang diberikan. Apabila jawabannya benar diberi skor satu dan yang salah

diberi skor nol. Pada pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Untuk pertanyaan nomor 6, 7 dan 8, jawaban benar diberi skor 0 dan jawaban salah diberi skor 1. Semakin tinggi skor yang diperoleh responden berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak badan terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan. Setelah didapatkan skor dari masing-masing pertanyaan, maka secara total, skor untuk variabel ini adalah 8, dengan nilai tengah 4. Skor tingkat pemahaman didasarkan pada nilai tengah, dimana apabila skor yang diperoleh di atas nilai tengah dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh sama atau kurang dari nilai tengah dikategorikan tidak paham.

2. Pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal

Variabel ini digambarkan dengan pertanyaan tentang metode penilaian persediaan, metode penyusutan, cadangan piutang tak tertagih dan konsep penghasilan dan biaya. Untuk variabel kedua diukur dengan 8 pertanyaan. Apabila jawabannya benar diberi skor satu dan yang salah diberi skor nol. Pada pertanyaan nomor 1, 2, 5 dan 6 jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Untuk pertanyaan nomor 3, 4, 7 dan 8, jawaban benar diberi skor 0 dan jawaban salah diberi skor 1. Setelah didapatkan skor dari masing-masing pertanyaan, maka secara total, skor untuk variabel ini adalah 8, dengan nilai tengah 4. Skor tingkat pemahaman didasarkan pada nilai tengah, dimana apabila skor yang diperoleh di atas nilai tengah dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh sama atau kurang dari nilai tengah dikategorikan tidak paham.

3. Pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal

Variabel ini digambarkan dengan pertanyaan tentang pengertian rekonsiliasi fiskal, beda tetap dan beda waktu, koreksi positif dan negatif, serta pajak final. Untuk variabel ketiga diukur dengan 10 pertanyaan. Apabila jawabannya benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor nol. Pada pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8 dan 9 jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Untuk pertanyaan nomor 6, 7 dan 10, jawaban benar diberi skor 0 dan jawaban salah diberi skor 1. Setelah didapatkan skor dari masing-masing pertanyaan, maka secara total, skor untuk variabel ini adalah 10, dengan nilai tengah 5. Skor tingkat pemahaman didasarkan pada nilai tengah, dimana apabila skor yang diperoleh di atas nilai tengah dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh sama atau kurang dari nilai tengah dikategorikan tidak paham.

4. Pemahaman mengenai utang piutang pajak (PPH Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25)

Variabel terakhir digambarkan dengan pertanyaan tentang utang piutang pajak seperti besarnya penghasilan kena pajak, pengetahuan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24 dan PPh Pasal 25).

Variabel ini diukur dengan 8 pertanyaan. Apabila jawabannya benar diberi skor 1 dan jawaban yang salah diberi skor nol. Pada pertanyaan nomor 1, 2, 3, 7, dan 8, jawaban benar diberi skor 1 dan jawaban salah diberi skor 0. Untuk pertanyaan nomor 4, 5 dan 6, jawaban benar diberi skor 0 dan jawaban salah diberi skor 1. Setelah didapatkan skor dari masing-masing pertanyaan, maka secara total, skor untuk variabel ini adalah 8 dengan

nilai tengah 4. Skor tingkat pemahaman didasarkan pada nilai tengah, dimana apabila skor yang diperoleh di atas nilai tengah dikategorikan paham dan apabila skor yang diperoleh sama atau kurang dari nilai tengah dikategorikan tidak paham.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Media penelitian yang digunakan yaitu :

1. Kuisisioner

Peneliti akan melakukan wawancara dalam format kuisisioner kepada wajib pajak badan. Adapun kuisisioner yang dibagikan kepada sampel penelitian akan berisi pertanyaan tertutup dengan skala skor.

2. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mencatat, melihat dan alih catat (*photocopy*) dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung atau survey lapangan. Penyebaran kuisisioner dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kuisisioner ini secara langsung dengan mendatangi setiap perusahaan yang akan dijadikan sampel. Kuisisioner disebarkan kepada wajib pajak dengan jumlah yang disebarkan sebanyak 60 kuisisioner.

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

Ketepatan pengujian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai. Untuk melihat kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan

instrument pada banyak penelitian umumnya digunakan dengan pengujian validitas dan reliabilitas.

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur sebagai instrument penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak kita ukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dalam kuisisioner dapat mengukur variabel sebagaimana yang kita inginkan. Apabila pertanyaan tersebut tidak memenuhi syarat, maka pertanyaan tersebut tidak akan dianalisis lebih lanjut.

Untuk menentukan kevalidan dari item kuisisioner ini akan digunakan uji perbedaan 27% data tertinggi dengan data terendah (Burhan,2000) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencari rata-rata dan standar deviasi dari 27% data tertinggi dan 27% data terendah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata (x)} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\text{Standar deviasi} = \frac{\sum(x-x^2)}{n-1}$$

2. Mencari standar deviasi gabungan antara data tertinggi dengan data terendah dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{\text{gab}} = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{(n_1+n_2)-2}}$$

S_{gab} = standar deviasi gabungan

S_1 = standar deviasi data-data tertinggi

S_2 = standar deviasi data-data terendah

3. Mencari nilai t hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{x_1 - x_2}{S_{gab} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

4. Mencari nilai t tabel

$$t \text{ tabel} : df = n_1 - n_2 - 2. \alpha = 0,05$$

5. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Bila t hitung > daripada t tabel: pertanyaan penelitian adalah valid.

Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap keempat variabel penelitian, didapatkan bahwa keempat variabel tersebut adalah valid.

Reliabilitas artinya tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya (reliabel). Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas yang bernilai positif. Instrumen yang reliabel, dapat dipercaya atau diandalkan maka akan menghasilkan data yang dapat dipercaya atau handal juga.

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan Metode Belah Dua (*Split Half*) dengan rumus Spearman Brown :

$$r_b = \frac{n (\sum XY) - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{n (\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n (\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r_{11} = \frac{2 \cdot r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan:

r_b = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua

r_{11} = Koefisien reliabilitas seluruh instrumen

Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan, terbukti bahwa keempat koefisien realibilitas bernilai positif.

3.8 Teknik Analisa Data

Data penelitian diolah dengan analisa statistik parametrik, berupa nilai statistik dan tabel frekuensi (Santoso: 2001). Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data ini adalah:

1. Melakukan tabulasi dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari kuisioner untuk setiap variabel.
2. Menghitung nilai statistik, yaitu tabel rata-rata (mean) dan nilai tengah (median) untuk masing-masing kelompok variabel. Nilai-nilai statistik ini digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman sampel terhadap variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian ini. Nilai rata-rata ini merupakan hasil perhitungan dengan menjumlahkan skor yang diperoleh oleh seluruh responden kemudian membaginya dengan jumlah responden. Hal ini dijelaskan dengan contoh berikut: Apabila responden mampu menjawab 8 item jawaban dengan benar maka diperoleh skor 8. Jika seluruh responden menjawab benar maka diperoleh total skor dengan menjumlahkan seluruh skor yang diperoleh yaitu 240 (dari 30 responden). Dengan demikian dapat ditentukan nilai rata-rata adalah dengan membagi total skor tersebut dengan jumlah responden, untuk contoh ini diperoleh nilai rata-rata 8, artinya paham karena mampu menjawab

seluruh pertanyaan dengan benar. Tingkat pemahaman akan dikategorikan atas kategori paham dan kurang paham. Jika nilai rata-rata yang diperoleh di atas 4, berarti responden paham, dan sama atau kurang dari 4 berarti responden kurang paham.



BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Proses pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner secara langsung ke beberapa perusahaan yang ada di Kota Padang yang merupakan wajib pajak badan. Sebelum penyebaran kuisioner, peneliti mencari informasi ke KPP Pratama Padang mengenai nama perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan dan alamat perusahaan. Kemudian dilakukan penyebaran kuisioner secara langsung ke perusahaan-perusahaan sebagai wajib pajak badan yang dipilih sebagai sampel penelitian. Peneliti menyebarkan kuisioner tersebut dengan bertanya sebelumnya apakah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara umum dan kewajiban pelaksanaan rekonsiliasi fiskal secara khusus.

Pengisian kuisioner bagi wajib pajak badan dilakukan oleh pihak yang berwenang yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya yakni pelaksanaan rekonsiliasi fiskal. Pihak yang berwenang ini disebut dengan responden. Jika ada pertanyaan yang kurang dipahami atau dimengerti oleh responden, maka peneliti dapat menjelaskan maksud dari pertanyaan itu tanpa maksud mengarahkan. Bagi responden yang tidak bisa mengisi langsung pada hari yang bersangkutan, maka akan dihubungi lagi pada hari yang telah mereka janjikan.

Lamanya waktu yang digunakan untuk menyebarkan kuisioner sampai selesai adalah terhitung sejak 7 Juli 2010 sampai dengan 2 Agustus 2010. Dari

keseluruhan kuisisioner yang disebar sebanyak 60 kuisisioner, tidak semuanya kembali karena lambatnya prosedur administrasi yang harus dilalui pada perusahaan. Dari kuisisioner yang kembali tidak semuanya dapat digunakan dalam tahap analisis sehingga dianggap gugur. Rincian jumlah kuisisioner yang dapat diolah disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rincian Jumlah Kuisisioner Yang disebar dan Dapat diolah

Jenis Responden	Jumlah Kuisisioner Yang Disebar	Jumlah Kuisisioner Yang kembali	Tingkat Pengembalian Kuisisioner	Jumlah Kuisisioner Yang Tidak dapat Diolah	Jumlah Kuisisioner Yang Dapat Diolah
Wajib Pajak Badan PT	60	49	81,6%	9	40

Sumber : Rekapitulasi Kuisisioner

Tabel tersebut menyajikan total kuisisioner untuk responden wajib pajak badan yang disebar sebanyak 60 kuisisioner, kuisisioner yang kembali sebanyak 49 kuisisioner, kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 40 kuisisioner, sedangkan 9 kuisisioner tidak dapat diolah karena tidak dijawab dengan lengkap oleh responden.

4.2 Demografi Responden

4.2.1 Profil Responden

Berdasarkan kuisisioner yang dapat diolah maka diperoleh karakteristik dari wajib pajak badan adalah sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Responden terdiri dari 26 responden berjenis kelamin perempuan dan 14 responden berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	14	35
Perempuan	26	65
TOTAL	40	100

- b. Tingkat pendidikan responden terdiri dari Strata 2 (S2) sebanyak 1 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 27 orang, Diploma sebanyak 9 orang, dan SMA 3 orang.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
S2	1	2,5
S1	27	67,5
Diploma	9	22,5
SMA	3	7,5
TOTAL	40	100

- c. Disiplin ilmu responden terdiri dari akuntansi sebanyak 13 orang, manajemen sebanyak 8 orang, dan diluar akuntansi dan manajemen sebanyak 19 orang.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Disiplin Ilmu

Disiplin Ilmu	Jumlah	%
Akuntansi	13	32,5
Manajemen	8	20
Lain-lain	19	47,5
TOTAL	40	100

- d. Kursus perpajakan responden terdiri atas brevet A sebanyak 1 orang, brevet B sebanyak 5 orang, dan sebanyak 34 orang tidak memiliki kursus perpajakan.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Kursus Perpajakan

Kursus Perpajakan	Jumlah	%
Brevet A	1	2,5
Brevet B	5	12,5
Brevet C	0	0
Tidak Pernah	34	85
TOTAL	40	100

- e. 9 orang selalu mengikuti seminar pajak, sebanyak 13 orang tidak rutin dan 18 orang tidak pernah mengikuti seminar pajak.

Tabel 4.6**Karakteristik Responden Berdasarkan Seminar Pajak**

Seminar Pajak	Jumlah	%
Selalu mengikuti	9	22,5
Tidak rutin	13	32,5
Tidak Pernah	18	45
TOTAL	40	100

4.3 Pemahaman Terhadap Akuntansi Perpajakan**4.3.1 Pemahaman Terhadap Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan diukur dengan 8 pertanyaan dengan 8 item jawaban, sehingga didapat nilai tengah 4. Responden yang memperoleh skor lebih dari 4, dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor tepat atau kurang dari 4, dikategorikan kurang paham.

Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan disajikan pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7**Pemahaman terhadap Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Keterangan	Wajib Pajak	
	Frekuensi	%
Paham	36	90,00

Tidak Paham	4	10,00
TOTAL	40	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak responden 90 % mampu menjawab dengan benar lebih 50% pertanyaan dan 10% yang mampu menjawab dengan benar tepat atau kurang dari 50% pertanyaan.

Berdasarkan data yang telah diolah dari kuisioner yang disebar, didapatkan hasil berupa persentase pemahaman responden untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel pemahaman terhadap akuntansi perpajakan pada tabel 4.8 berikut

Tabel 4.8

**Distribusi Pemahaman Responden terhadap Konsep Dasar
Akuntansi Perpajakan**

No.	Item Pemahaman	%
1.	Pemahaman mengenai pengertian akuntansi perpajakan	85 %
2.	Pemahaman mengenai ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan untuk keperluan pembayaran pajak	80 %
3.	Pemahaman mengenai tujuan pelaporan keuangan fiskal	77,5 %
4.	Pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan komersial dan fiskal	87,5 %
5.	Pemahaman mengenai konsep <i>ability to pay</i>	72,5 %

6.	Pemahaman mengenai perubahan terhadap metode pembukuan dan tahun buku	70 %
7.	Pemahaman mengenai kewajiban menyelenggarakan pembukuan	72,5 %
8.	Pemahaman mengenai pembukuan dengan prinsip stelsel akrual	57,5 %
Rata-rata persentase		75,31

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50% responden menjawab benar semua item pertanyaan mengenai konsep dasar akuntansi perpajakan. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman responden terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan dapat diketahui dari perhitungan nilai rata-rata (mean) atas keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden seperti yang disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9

**Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak Badan
Terhadap Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan**

Responden	N	Total Skor	Rata-rata	
			Skor	%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	14	86	6,14	76,78
Perempuan	26	155	5,96	74,52
Total	40	241	6,025	75,31
Tingkat Pendidikan				
S2	1	5	5	62,50
S1	27	174	6,44	80,55
Diploma	9	47	5,22	65,27
SMA	3	15	5	62,50
Total	40	241	6,025	75,31
Disiplin Ilmu				
Akuntansi	13	89	6,84	85,57
Manajemen	8	50	6,25	78,12

Lain-lain	19	102	5,36	67,10
Total	40	241	6,025	75,31
Kursus Perpajakan				
Brevet A	1	7	7	87,5
Brevet B	5	37	7,4	92,5
Brevet C	0	0	0	0
Tidak Ada	34	197	5,79	72,42
Total	40	241	6,025	75,31
Seminar Pajak				
Rutin	9	66	7,33	91,66
Tidak Rutin	13	82	6,30	78,84
Tidak Pernah	18	93	5,16	64,58
Total	40	241	6,025	75,31

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata sebesar 6,025. Nilai ini berada di atas nilai tengah (4) atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan adalah 75,31%

Dari data di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dikategorikan paham, karena nilai rata-rata yang diperoleh berada di atas nilai tengah (4).

4.3.2 Pemahaman Terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal diukur dengan 8 pertanyaan dengan 8 item jawaban, sehingga didapat nilai tengah 4. Responden yang memperoleh skor lebih dari 4, dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor tepat atau kurang dari 4, dikategorikan kurang paham.

Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal pada tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.10
Pemahaman terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Keterangan	Wajib Pajak	
	Frekuensi	%
Paham	31	77,50
Tidak Paham	9	22,50
TOTAL	40	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak responden 77,50% mampu menjawab dengan benar lebih 50% pertanyaan dan 22,50% yang mampu menjawab dengan benar tepat atau kurang dari 50% pertanyaan.

Berdasarkan data yang telah diolah dari kuisisioner yang disebarakan didapatkan hasil berupa persentase pemahaman responden untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal pada tabel 4.11 berikut:

Tabel 4.11
Distribusi Pemahaman Responden terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

No.	Item Pemahaman	%
1.	Pemahaman mengenai metode penilaian persediaan menurut fiskal	80%
2.	Pemahaman mengenai konsep stelsel kas	67,5%
3.	Pemahaman mengenai penghasilan yang berasal dari usaha	80%
4.	Pemahaman mengenai metode penyusutan menurut fiskal	77,50%
5.	Pemahaman mengenai konsep biaya	67,50%
6.	Pemahaman mengenai penyediaan makan siang bagi seluruh pegawai	65%
7.	Pemahaman mengenai pembentukan cadangan piutang tak tertagih	80%

8.	Pemahaman mengenai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto	70%
Rata-rata persentase		72,50%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50% responden menjawab benar semua item pertanyaan mengenai perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal.

Untuk mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman responden terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal dapat diketahui dari perhitungan nilai rata-rata (mean) atas keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden seperti yang disajikan dalam tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12

Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Responden	N	Total Skor	Rata-rata	
			Skor	%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	14	84	6	75
Perempuan	26	148	5,69	71,15
Total	40	232	5,8	72,50
Tingkat Pendidikan				

S2	1	4	4	50
S1	27	171	6,33	79,16
Diploma	9	41	4,55	56,94
SMA	3	16	5,33	66,66
Total	40	232	5,8	72,50
Disiplin Ilmu				
Akuntansi	13	83	6,38	79,80
Manajemen	8	53	6,62	82,81
Lain-lain	19	96	5,05	63,15
Total	40	232	5,8	72,50
Kursus perpajakan				
Brevet A	1	6	6	75
Brevet B	5	36	7,2	90
Brevet C	0	0	0	0
Tidak Ada	34	190	5,58	69,85
Total	40	232	5,8	72,50
Seminar Pajak				

Rutin	9	64	7,11	88,88
Tidak Rutin	13	86	6,61	82,69
Tidak Pernah	18	82	4,55	56,94
Total	40	232	5,8	72,50

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata sebesar 5,8. Nilai ini berada di atas nilai tengah (4) atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal 72,50%

Dari data di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dikategorikan paham, karena nilai rata-rata yang diperoleh berada di atas nilai tengah (4).

4.3.3 Pemahaman Terhadap Rekonsiliasi Fiskal

Pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal diukur dengan 10 pertanyaan dengan 10 item jawaban, sehingga didapat nilai tengah 5. Responden yang memperoleh skor lebih dari 5, dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor tepat atau kurang dari 5, dikategorikan kurang paham. Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal pada tabel 4.13 berikut ini:

Tabel 4.13**Pemahaman terhadap Rekonsiliasi Fiskal**

Keterangan	Wajib Pajak	
	Frekuensi	%
Paham	32	80,00
Tidak Paham	8	20,00
TOTAL	40	100,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak responden 80% mampu menjawab dengan benar lebih 50% pertanyaan dan 20% yang mampu menjawab dengan benar tepat atau kurang dari 50% pertanyaan.

Berdasarkan data yang telah diolah dari kuisioner yang disebarakan, didapatkan hasil berupa persentase pemahaman responden untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal pada tabel 4.14 berikut:

Tabel 4.14**Distribusi Pemahaman Responden terhadap Rekonsiliasi Fiskal**

No.	Item Pemahaman	%
1.	Pemahaman mengenai pengertian rekonsiliasi fiskal	85%
2.	Pemahaman mengenai beda tetap dan beda waktu	62,50%
3.	Pemahaman mengenai pengertian beda tetap	57,50%

4.	Pemahaman mengenai pengertian koreksi positif	75%
5.	Pemahaman mengenai pengertian koreksi negatif	77,50%
6.	Pemahaman mengenai penghasilan yang diakui komersial tetapi tidak diakui fiskal	65%
7.	Pemahaman mengenai biaya yang diakui komersial tetapi tidak diakui fiskal	67,50%
8.	Pemahaman mengenai tujuan rekonsiliasi fiskal	80%
9	Pemahaman mengenai pendapatan deposito sebagai pajak final	75%
10	Pemahaman mengenai penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan menurut fiskal	55%
Rata-rata persentase		70%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50% responden menjawab benar semua item pertanyaan mengenai rekonsiliasi fiskal. Untuk mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman responden terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal dapat diketahui dari perhitungan nilai rata-rata (mean) atas keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden seperti yang disajikan dalam tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15

**Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap
Rekonsiliasi Fiskal**

Responden	N	Total Skor	Rata-rata	
			Skor	%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	14	93	6,64	66,42
Perempuan	26	187	7,19	71,92
Total	40	280	7	70
Tingkat Pendidikan				
S2	1	7	7	70
S1	27	206	7,62	76,29
Diploma	9	51	5,66	56,66
SMA	3	16	5,33	53,33
Total	40	280	7	70
Disiplin Ilmu				
Akuntansi	13	110	8,46	84,61
Manajemen	8	56	7	70
Lain-lain	19	114	6	60

Total	40	280	7	70
Kursus perpajakan				
Brevet A	1	8	8	80
Brevet B	5	42	8,4	84
Brevet C	0	0	0	0
Tidak Ada	34	230	6,76	67,64
Total	40	280	7	70
Seminar Pajak				
Rutin	9	73	8,11	81,11
Tidak Rutin	13	99	7,61	76,15
Tidak Pernah	18	108	6	60
Total	40	280	7	70

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata sebesar 7. Nilai ini berada di atas nilai tengah (5) atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap rekonsiliasi fiskal adalah 70%.

Dari data di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dikategorikan paham, karena nilai rata-rata yang diperoleh berada di atas nilai tengah (5).

4.4.4 Pemahaman Terhadap Utang Piutang Pajak

Pemahaman terhadap utang piutang pajak diukur dengan 8 pertanyaan dengan 8 item jawaban, sehingga didapat nilai tengah 4. Responden yang memperoleh skor lebih dari 4, dikategorikan paham. Sedangkan responden yang memperoleh skor tepat atau kurang dari 4, dikategorikan kurang paham.

Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman terhadap utang piutang pajak pada tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Pemahaman terhadap Utang Piutang Pajak

Keterangan	Wajib Pajak	
	Frekuensi	%
Paham	37	92,50
Tidak Paham	3	7,50
TOTAL	40	100,00

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak responden 92,50% mampu menjawab dengan benar lebih 50% pertanyaan dan 7,50% yang mampu menjawab dengan benar tepat atau kurang dari 50% pertanyaan.

Berdasarkan data yang telah diolah dari kuisioner yang disebarkan, didapatkan hasil berupa persentase pemahaman responden untuk masing-masing item pertanyaan pada variabel pemahaman terhadap utang piutang pajak pada tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17

Distribusi Pemahaman Responden terhadap Utang Piutang Pajak

No.	Item Pemahaman	%
1.	Pemahaman mengenai Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap	95%
2.	Pemahaman mengenai pemotong PPh Pasal 21	90%
3.	Pemahaman mengenai kegunaan SSP	92,5%
4.	Pemahaman mengenai pengertian PPh Pasal 22	70%
5.	Pemahaman mengenai tarif pemotongan bagi WP yang tidak punya NPWP (PPh Pasal 23)	72,5%
6.	Pemahaman mengenai batas waktu pembayaran PPh Pasal 25	75%
7.	Pemahaman mengenai kerugian usaha di luar negeri (PPh Pasal 24)	57,5%
8.	Pemahaman mengenai tarif pemotongan untuk jasa akuntansi (PPh Pasal 23)	72,5%
Rata-rata persentase		78,12%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 50% responden menjawab benar semua item pertanyaan mengenai utang piutang pajak.

Untuk mengetahui seberapa baik tingkat pemahaman responden terhadap utang piutang pajak dapat diketahui dari perhitungan nilai rata-rata (mean) atas keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden seperti yang disajikan dalam tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18

**Nilai Rata-rata Pemahaman Wajib Pajak Badan
Terhadap Utang Piutang Pajak**

Responden	N	Total Skor	Rata-rata	
			Skor	%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	14	89	6,35	79,46
Perempuan	26	161	6,19	77,40
Total	40	250	6,25	78,12
Tingkat Pendidikan				
S2	1	5	5	62,50
S1	27	178	6,59	82,40
Diploma	9	52	5,77	72,22
SMA	3	15	5	62,50
Total	40	250	6,25	78,12
Disiplin Ilmu				

Akuntansi	13	87	6,69	83,85
Manajemen	8	54	6,75	84,37
Lain-lain	19	109	5,73	71,71
Total	40	250	6,25	78,12
Kursus perpajakan				
Brevet A	1	7	7	87,50
Brevet B	5	39	7,8	97,50
Brevet C	0	0	0	0
Tidak Ada	34	204	6	75
Total	40	250	6,25	78,12
Seminar Pajak				
Rutin	9	70	7,77	97,20
Tidak Rutin	13	88	6,76	84,61
Tidak Pernah	18	92	5,11	63,88
Total	40	250	6,25	78,12

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata sebesar 6,25. Nilai ini berada di atas nilai tengah (4) atau dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak terhadap utang piutang pajak adalah 78,12%

Dari data di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dapat dikategorikan paham, karena nilai rata-rata yang diperoleh berada di atas nilai tengah (4).

4.4.5 Pemahaman Terhadap Akuntansi Perpajakan

Dari hasil yang telah diperoleh atas keempat variabel di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak badan dapat dikategorikan paham terhadap akuntansi perpajakan, karena mereka paham masing-masing variabel. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.19 di bawah ini:

Tabel 4.19
Skor Pemahaman per Variabel

No.	Variabel	Tingkat Pemahaman (%)
1.	Pemahaman terhadap Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan	75,31%
2.	Pemahaman terhadap Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal	72,50%
3.	Pemahaman terhadap Rekonsiliasi Fiskal	70%
4.	Pemahaman terhadap Utang Piutang Pajak	78,12%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Di antara keempat variabel tersebut terlihat bahwa tingkat pemahaman wajib pajak badan tentang utang piutang pajak lebih baik daripada variabel-

variabel lain yakni sebesar 78,12%, sedangkan pemahaman terhadap prosedur rekonsiliasi fiskal paling rendah yaitu hanya sebesar 70%.

Namun, seberapa baik tingkat pemahamannya terhadap akuntansi perpajakan secara keseluruhan dapat dihitung dengan mencari rata-rata dari seluruh skor jawaban yang terkumpul untuk keempat variabel sekaligus. Total keseluruhan pertanyaan adalah 34 item pertanyaan yang terdiri dari 34 item jawaban. Jika responden menjawab pertanyaan dengan benar semua, didapat total jawaban 34, dengan nilai tengah 17. Apabila nilai rata-rata yang diperoleh responden di atas 17, responden dikategorikan paham, dan apabila sama atau kurang dari 17, termasuk kategori kurang paham. Hasil pengolahan data penelitian tentang pemahaman terhadap peraturan pelaksanaan kewajiban perpajakan disajikan dalam tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20
Nilai Rata-Rata Pemahaman Wajib Pajak Badan
terhadap Akuntansi Perpajakan

Responden	N	Total Skor	Rata-rata	
			Skor	%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	14	352	25,14	73,94
Perempuan	26	651	25,03	73,64
Total	40	1003	25,07	73,75

Tingkat Pendidikan				
S2	1	21	21	61,76
S1	27	729	27	79,41
Diploma	9	191	21,22	62,41
SMA	3	62	20,66	60,78
Total	40	1003	25,07	73,75
Disiplin Ilmu				
Akuntansi	13	369	28,38	83,48
Manajemen	8	213	26,62	78,30
Lain-lain	19	421	22,15	65,17
Total	40	1003	25,07	73,75
Kursus perpajakan				
Brevet A	1	28	28	82,35
Brevet B	5	154	30,8	90,58
Brevet C	0	0	0	0
Tidak Ada	34	821	24,14	71,02
Total	40	1003	25,07	73,75

Seminar Pajak				
Rutin	9	273	30,33	89,21
Tidak Rutin	13	355	27,30	80,31
Tidak Pernah	18	375	20,83	61,27
Total	40	1003	25,07	73,75

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata tingkat pemahaman wajib pajak badan terhadap akuntansi perpajakan adalah sebesar 25,07 atau dalam persentase dapat dikatakan tingkat pemahaman tersebut sebesar 73,75%. Berdasarkan keterangan sebelumnya, jika rata-rata tingkat pemahaman responden wajib pajak badan terhadap akuntansi perpajakan adalah lebih dari 50% maka responden tersebut dapat dikategorikan paham.

Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa persentase tingkat pemahaman wajib pajak badan dengan jenis kelamin laki-laki terhadap akuntansi perpajakan adalah sebesar 73,94%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase tingkat pemahaman wajib pajak badan dengan jenis kelamin perempuan terhadap akuntansi perpajakan sebesar 73,64%. Namun perbedaan ini tidak terlalu signifikan (3%). Ini menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak mempengaruhi tingkat pemahaman wajib pajak. Hal ini dikarenakan pemahaman terhadap sesuatu hal didapatkan dari proses pembelajaran seseorang tanpa membeda-bedakan jenis kelamin.

Dari segi tingkat pendidikan, persentase tingkat pemahaman wajib pajak badan dengan tingkat pendidikan S2 terhadap akuntansi perpajakan adalah sebesar 61,76%, untuk tingkat pendidikan S1 sebesar 79,41%, untuk Diploma 62,41% dan SMA sebesar 60,78%. Dapat disimpulkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA memiliki tingkat pemahaman yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan Diploma, S1, dan S2. Dengan melihat hasil tingkat pemahaman yang dibedakan menurut tingkat pendidikan responden ini, berarti tingkat pendidikan cukup berpengaruh terhadap tingkat pemahaman responden mengenai akuntansi perpajakan. Hal ini terkait dengan banyaknya informasi yang mereka terima ketika menempuh jenjang pendidikan. Dimana, tingkat pendidikan S2, S1, dan Diploma, secara pendidikan formal lebih banyak memperoleh informasi dibandingkan dengan responden yang hanya menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMA atau sederajat.

Dilihat dari segi disiplin ilmu, persentase tingkat pemahaman wajib pajak badan terhadap akuntansi perpajakan dengan disiplin ilmu akuntansi memiliki persentase tertinggi, yakni sebesar 83,48%. Sedangkan persentase tingkat pemahaman wajib pajak badan dengan disiplin ilmu manajemen adalah sebesar 78,30%, diikuti dengan disiplin ilmu diluar akuntansi dan manajemen yaitu sebesar 65,17%. Persentase tertinggi pada disiplin ilmu akuntansi disebabkan karena akuntansi pajak merupakan ilmu yang berdasarkan pada akuntansi. Selain itu, wajib pajak dengan disiplin ilmu akuntansi juga diberikan pengetahuan perpajakan.

Sementara itu, dari tabel juga dapat diketahui pemahaman responden dari segi kursus perpajakan. Persentase tingkat pemahaman wajib pajak badan terhadap akuntansi perpajakan dengan kursus perpajakan Brevet A 82,35%, Brevet B 90,58%, dan responden yang tidak mengikuti kursus perpajakan sebesar 71,02%. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa kursus perpajakan cukup mempengaruhi pemahaman wajib pajak terhadap akuntansi perpajakan. Hal ini disebabkan kursus perpajakan bisa membantu responden yang tidak pernah mendapatkan ilmu perpajakan di perguruan tinggi ataupun responden dengan tingkat pendidikan rendah untuk memahami dan mendalami pengetahuan perpajakan.

Selain itu, dari tabel di atas juga dapat diketahui seminar perpajakan yang diikuti wajib pajak badan, dimana wajib pajak yang selalu mengikuti seminar pajak dengan rutin memiliki tingkat pemahaman tertinggi yakni sebesar 89,21%. Bagi wajib pajak yang tidak rutin mengikuti seminar pajak tingkat pemahamannya lebih rendah yaitu sebesar 80,31%. Sedangkan persentase pemahaman paling rendah diperoleh oleh wajib pajak badan yang tidak pernah mengikuti seminar pajak. Terkait dengan dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seminar perpajakan sangat mempengaruhi tingkat pemahaman wajib pajak badan karena wajib pajak dapat mengetahui info dan peraturan pajak terbaru yang diadakan oleh KPP atau diselenggarakan sendiri oleh perusahaan sebagai peningkatan kapasitas karyawannya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan Terhadap Akuntansi Perpajakan dilakukan di Kota Padang terhadap wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Padang. Penelitian dilakukan dengan mengambil responden sebanyak 40 responden yang berbadan hukum PT.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan, pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal, dan pemahaman terhadap utang piutang pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner mulai dari tanggal 7 Juli 2010 sampai dengan 2 Agustus 2010.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan terhadap Akuntansi Perpajakan di Kota Padang, dapat dikatakan wajib pajak badan memiliki pemahaman yang memadai terhadap akuntansi perpajakan. Kesimpulan ini diambil karena nilai rata-rata seluruh responden pada tiap variabel yang diteliti selalu berada di atas nilai tengah atau pada persentase $> 50\%$ (paham). Hal ini terbukti pada variabel 1 yakni pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan berada pada persentase 75,31%. Pada variabel 2 yaitu pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal berada pada persentase 72,50%. Pada variabel 3 yakni pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal berada pada persentase 70%. Pada

variabel 4 yaitu pemahaman terhadap utang piutang pajak berada pada persentase 78,12%. Dari hasil tersebut maka rata-rata pemahaman wajib pajak badan terhadap akuntansi perpajakan berada pada persentase 73,75% (paham).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Walaupun penelitian ini telah dilakukan sebaik mungkin, namun terdapat beberapa keterbatasan-keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa keterbatasan yang mempengaruhi hasil penelitian ini :

1. Penulis hanya menggunakan 4 variabel saja, yaitu pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi perpajakan, pemahaman terhadap perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, pemahaman terhadap rekonsiliasi fiskal, dan pemahaman terhadap utang piutang pajak.
2. Jumlah sampel pada penelitian ini masih rendah, dikarenakan responden keberatan atau tidak bersedia mengisi kuisioner yang diberikan.

5.3 Saran


Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian terhadap lebih banyak variabel atau lebih dari 4 variabel seperti pemahaman terhadap akuntansi pajak tangguhan.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah sampel dan memperpanjang waktu penyebaran kuisioner untuk mendapatkan jumlah sampel yang lebih banyak.

5.4 Implikasi

Penelitian ini mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan di bidang perpajakan agar membuat peraturan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diharapkan agar terus melakukan sosialisasi melalui seminar dan pelatihan-pelatihan sehubungan dengan peningkatan pemahaman karyawan perusahaan terutama untuk karyawan yang bertugas menghitung jumlah pajak perusahaan.
3. Bagi setiap wajib pajak badan untuk dapat meningkatkan lagi pemahamannya terhadap akuntansi perpajakan sehingga pada akhirnya juga meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara untuk menyetor dan melunasi pajak penghasilannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boediono, B. 1996. *Perpajakan Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Kawula Indonesia.
- Gunadi. 1997. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Harnanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 1. Yogyakarta: BPFE.
- Kieso, Weygandt dan Warfield. 2002. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 10. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lumbantoruan, Sophar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mardiasmo. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta : Yayasan Andi.
- Marta, An'gilina. 2010. *Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kabupaten Pasaman*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ortax. 2009. *Susunan dalam Satu Naskah dan Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Integral Prima Data.
- Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi 4. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sari, Yosi Puspa. 2006. *Analisis Pemahaman Wajib Pajak Badan dan Fiskus Terhadap Akuntansi Perpajakan*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak, edisi ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 1999. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Tanjung, Bahdin Nur dan Ardial. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tjahjono, Achmad dan M. F. Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Yolina, Meilani S. 2009. *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Tabora Media.

Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi ketiga. Jakarta: Salemba Empat

<http://www.ortax.org>

<http://www.pajak.go.id>

